



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA
DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan sehat, Pemerintah Provinsi Lampung perlu memberikan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Program Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) di Provinsi Lampung yang lebih akuntabel, tepat sasaran, dan tepat waktu, perlu lebih memperjelas kriteria subyek dan obyek, menyederhanakan prosedur, lebih memperjelas tanggung jawab para pelaksana serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) di Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2010-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA DI PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas PKP adalah Unit Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perumahan.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PKP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera yang selanjutnya disingkat BSMS adalah fasilitas pemerintah berupa stimulan kepada MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
9. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR dan atau Jompo dan atau penyandang distabilitas penerima BSMS.
10. Tenaga Pendamping Swadaya Jejamo yang selanjutnya disingkat TPSJ adalah tenaga profesional yang menjadi penggerak dan pengawasan KPB dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya, termasuk pemberdayaannya.
11. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut POKJA PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan penghuni.
15. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
16. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.
18. Lokasi BSMS adalah lokasi penerima BSMS per desa/kelurahan.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

22. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab PPK.
23. Program Prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat berdasarkan kebijakan Pemerintah.
24. Rincian Anggaran Biaya (RAB) BSMS adalah dokumen yang memuat informasi uraian pekerjaan, volume dan harga satuan bahan bangunan yang diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan Barang oleh Dinas PKP Provinsi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BSMS.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penyaluran BSMS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Bentuk Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
- b. Jenis kegiatan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
- c. Pelaksana Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
- d. Persyaratan Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
- e. Penetapan lokasi dan calon penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
- f. Penyaluran Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
- g. Pembinaan pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
- h. Pemantauan dan evaluasi;
- i. Sumber Dana dan Besar Bantuan; dan
- j. Keadaan Kahar.

BAB II

BENTUK BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA

Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) berupa barang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bahan bangunan untuk membangun rumah; atau
 - b. bahan bangunan untuk PSU;
- (3) Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BSMS.
- (4) Bahan bangunan untuk PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada kelompok penerima BSMS dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak huni.
- (5) Pengadaan BSMS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

BAB III

JENIS KEGIATAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA

Pasal 5

Jenis Kegiatan BSMS terdiri atas:

- a. PK; dan/atau
- b. Pembangunan PSU.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. Rusak ringan;
 - b. Rusak sedang; atau
 - c. Rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pembangunan jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (2) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi;
 - b. tersedia tanah untuk pembangunan PSU yang tidak dalam status sengketa;
 - c. adanya dukungan untuk upah, peralatan kerja dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, yang tercantum dalam usulan; dan
 - d. diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas permohonan kelompok penerima BSMS.

BAB IV
PELAKSANA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA

Bagian Kesatu

Pelaksana Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera

Pasal 8

Pelaksana BSMS terdiri atas:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- b. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi;
- c. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- g. Koordinator Pendamping;
- h. Tenaga Pendamping Swadaya Jejamo (TPSJ);
- i. Penerima Bantuan;
- j. Kepala Desa/Lurah;
- k. Kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan
- l. Penyedia Barang.

Bagian Kedua

Tugas Pelaksana Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera

Pasal 9

- (1) PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-OPD;
 - b. menyusun DPA-OPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani SPM;
 - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

- (2) Pokja PKP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas memberikan penilaian terhadap kabupaten/kota penerima BSMS sesuai dengan program prioritas provinsi.
- (3) Pokja PKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas memberikan rekomendasi atas usulan Kepala Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh Dinas PKP Kabupaten/Kota.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - b. menyalurkan bantuan;
 - c. melakukan perikatan dengan penerima BSMS dan/atau pihak ketiga (antara lain bank/pos penyalur, penyedia barang/jasa);
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - e. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil;
 - f. Pemeriksaan (LHP);
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - h. mengeluarkan rekomendasi penarikan dana KPB berdasarkan usulan KPB yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - i. mengawasi dan mengevaluasi kinerja TPM;
 - j. membuat laporan progres bulanan kepada PA/KPA; dan
 - k. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan BAPPERLAHU untuk ditetapkan oleh PA/KPA.
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas:
 - a. mengesahkan RAB yang dibuat oleh KPB.
 - b. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSMS;
 - c. menyampaikan laporan progres Bulanan kepada PPK;
 - d. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - e. menyiapkan dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pengadaan barang.
- (6) Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima BSPS;
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (7) Koordinator Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi proposal BSMS dari KPB;
 - b. melakukan koordinasi dan menyampaikan progress pelaksanaan BSMS kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota;
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TPSJ pada pelaksanaan BSMS;
 - d. membantu penyelesaian masalah dalam rangka pencapaian progress pelaksanaan BSMS;

- e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turutan sesuai kewenangan; dan
 - f. melaksanakan ketentuan lain sesuai kontrak dengan PPK.
- (8) TPSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi pelaksanaan BSMS kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan musyawarah warga;
 - c. mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan;
 - e. membuat laporan progress pekerjaan BSMS mulai dari 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen); dan
 - f. melaksanakan ketentuan lain sesuai kontrak dengan PPK.
- (9) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i mempunyai tugas:
- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSMS;
 - b. membentuk kelompok penerima bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (duapuluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
 - c. membuat Surat Pernyataan pelaksanaan BSMS;
 - d. menyusun dan mengajukan proposal;
 - e. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - f. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (10) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSMS;
 - c. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSMS; dan
 - d. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
- (11) KPB sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf k mempunyai tugas:
- a. membangun rumah secara berkelompok;
 - b. melakukan monitoring dan pengawasan kepada anggotanya dalam pelaksanaan BSMS;
 - c. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSMS;
 - d. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa dan TPSJ progress pekerjaan BSMS mulai dari 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (12) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan menyalurkan/mengirim bahan bangunan sesuai kontrak dengan PPK;
 - b. menyusun laporan penyaluran barang kepada PPK; dan
 - c. mengikuti ketentuan lain sesuai kontrak dengan PPK.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA

Pasal 10

Penerima BSMS meliputi perseorangan atau kelompok penerima BSMS.

Pasal 11

- (1) Perseorangan penerima BSMS memenuhi persyaratan:
- a. warga yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. MBR;
 - c. sudah berkeluarga;
 - d. memiliki tanah;
 - e. memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
 - f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial, kecuali rumah yang dimiliki masuk kategori tidak layak huni;
 - g. dapat berswadaya dan bekerja secara kelompok dalam membangun perumahan;
 - h. masyarakat yang memiliki kesiapan membangun atau peningkatan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 1. memiliki simpanan bata dan atau batako dan atau pasir dan atau kayu dan atau besi dan atau bahan-bahan material bangunan lainnya, dan atau
 2. miliki tabungan dana yang dapat digunakan untuk membeli bahan material.
 - i. Orang Jompo dan penyandang distabilitas yang masuk dalam kategori MBR dan dikeluarga tidak mampu; dan
 - j. Bersedia membuat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanahberada di kawasan permukiman sesuai RTRW.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perseorangan penerima BSMS berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
- a. pembatalan BSMS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSMS setelah ditetapkan; dan
 - b. pengembalian BSMS jika penerima menyalahgunakan BSMS yang diterima.

Pasal 13

KPB yang mengajukan pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan:

- a. menyelesaikan PK tepat waktu dengan kualitas baik;
- b. beranggotakan paling sedikit 10 (sepuluh) penerima BSMS;
- c. bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan;
- d. bersedia memelihara PSU yang telah dibangun; dan
- e. bersedia mengikuti ketentuan BSMS.

Pasal 14

Dalam hal KPB tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan BSMS jika kelompok penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSMS setelah ditetapkan; dan
- b. pengembalian BSMS jika kelompok penerima menyalahgunakan BSMS yang diterima.

Pasal 15

Penerima program BSMS diwajibkan menjaga keamanan, kenyamanan dan keasrian lingkungan dengan ikut serta membuat tempat pembuangan sampah (membuang sampah pada tempatnya), membuat drainase/saluran pembuangan air limbah rumah tangga (tidak kumuh) dan menanam minimal 2 (dua) pohon untuk penghijauan lingkungan.

BAB VI

PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota mengusulkan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BSMS yang telah diverifikasi Dinas PKP kabupaten/Kota dan direkomendasikan oleh POKJA PKP Kabupaten/Kota.
- (2) Lokasi BSMS ditetapkan Gubernur berdasarkan rekomendasi lokasi oleh Pokja PKP Provinsi atas usulan Bupati/Walikota.
- (3) Rekomendasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lokasi yang berada di Program Gerbang Desa, Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana tertuang di RTRW Provinsi dan atau yang mendukung Program Prioritas Provinsi dengan format penilaian pada Lampiran I-11.

Bagian Kedua

Calon Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera

Pasal 17

- (1) PPK melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasar lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melakukan seleksi calon penerima bantuan, PPK dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota, TPSJ, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Hasil seleksi calon penerima bantuandiusulkan oleh Kepala Dinas PKP Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Penerima Bantuan.

Pasal 18

- (1) Perseorangan yang hendak menerima BSMS harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas PKP Provinsi sesuai Lampiran Format I-1 yang dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen Administrasi, meliputi:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah, dan kartu keluarga;
 2. Surat keterangan penghasilan;
 3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang; dan
 4. Surat pernyataan sesuai Lampiran Format I-2.
 - b. Dokumen Teknis yang disiapkan oleh calon penerima BSMS berupa uang atau bahan bangunan difasisiltasi oleh TPSJ, yang meliputi:

1. Foto kondisi awal (0%) sesuai Lampiran Format I-3; dan
 2. Rencana teknis berupa Lampiran Format I-4.
- (2) Kelompok penerima BSMS yang ingin menerima bantuan bahan bangunan untuk pembangunan PSU, yang dilengkapi dengan:
- a. Surat usulan bantuan sesuai Format I-5;
 - b. Berita acara hasil verifikasi permohonan bantuan sesuai Format I-6;
 - c. Proposal BSMS yang difasilitasi oleh TPSJ, terdiri atas:
 1. Rencana Teknis, DED, dan Rencana Anggaran Biaya pembangunan PSU, serta rencana pendanaan dari swadaya masyarakat, APBD Kabupaten/Kota dan BSMS berupa bahan bangunan;
 2. Rancangan perjanjian kerjasama antara PPK dengan ketua KPB yang diketahui oleh Kepala Dinas PKP Provinsi sesuai dengan Format I-7; dan
 3. Surat Permohonan bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan PSU kepada Kepala Dinas PKP Provinsi sesuai dengan Format I-8;
 - d. Berita acara hasil verifikasi kelengkapan proposal bantuan PSU sesuai dengan Format I-9; dan
 - e. Surat bupati/walikota sesuai dengan Format I-10.

BAB VII

PENYALURAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA

Pasal 19

- (1) Penyaluran BSMS dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.
- (2) Penyaluran BSMS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima BSMS dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB VIII

PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan BSMS secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BSMS.

Pasal 21

- (1) Pendampingan penerima BSMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.
- (2) Pendampingan penerima BSMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPSJ.
- (3) Penyediaan TPSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah provinsi.
- (4) Pendampingan penerima BSMS oleh TPSJ dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (5) Dalam hal pemerintah provinsi tidak dapat menyediakan TPSJ, pemerintah kabupaten/kota dapat memfasilitasi dalam penyediaan TPSJ.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas PKP Provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BSMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BSMS.

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas PKP Provinsi dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BSMS.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) Kepala Dinas PKP Provinsi melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur.

Pasal 24

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas PKP Provinsi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai BSMS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X

SUMBER DANA DAN BESAR BANTUAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 26

- (1) Dana BSMS bersumber dari APBD Provinsi Lampung.
- (2) Sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan

Pasal 27

Besaran Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KEADAAN KAHAR

Pasal 28

- (1) Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar seperti pada ayat (1) dan ayat (2), maka pekerjaan biasa diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah waktu yang hilang akibat keadaan kahar dimaksud atau merubah bentuk bangunan atau merubah lokasi pembangunan dan ditetapkan dalam berita acara.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 15 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR...9.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

SURAT PERMOHONAN BSMS

.....20....

KepadaYth.:
Kepala Dinas
Dinas PKP Provinsi.....

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Tahun 20....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.....
..... Desa/Kelurahan
..... Kabupaten/Kota
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
- 2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSMS;
- 3. memiliki/menguasai tanah;
- 4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni(*);
- 5. belum pernah memperoleh BSMS dari pemerintah;
- 6. memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah(*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSMS tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja(*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah(*);
- d. rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
- e. surat pernyataan;dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan Saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
KepalaDesa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan andatangan)

(nama lengkap dan tandatangan)

Catatan:

(*) coretyangtidakperlu

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BSMS

Nama :
 Umur :Tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.....

 Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

denganini menyatakan:

1. Memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. Belum pernah memperoleh Bantuan Swadaya dari Pemerintah;
4. Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. Menggunakan BSMS berupa bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
6. Akan menghuni rumah yang ditingkatkan kualitasnya melalui BSMS;
7. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. Dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSMS,yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....20..
 Yang menyatakan

(.....)

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Jenis Kegiatan: Peningkatan Kualitas

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan

FotoKondisiAwalPerspektif	FotoKondisiAwalDalamRumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
JenisAtap : JenisLantai : JenisDinding :	JenisAtap : vol....m ² JenisLantai : vol....m ² JenisDinding : vol....m ²

....., 20..

Diketahui,
 TPSJ

Ketua KPB

Diajukan oleh,
 Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
 TimTeknis
 Kabupaten/Kota

Disahkan oleh,
 PPTK

Diverifikasi oleh,
 Koordinator
 Pendamping

(.....)

(.....)

(.....)

FORMULIR
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BSMS

Nomor BNBA :

Nomor KTP :

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Jenis Kegiatan : PK (*)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBERDANA/BAHAN		
					BSMS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					Gotong Royong KPB
II	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kudadan Rangka Atap						
	-Kayurangkakuda-kuda(5 cm x10cm x 4 m)	Btg					
	-Kayugapit(3 cm x10cmx3 m)	Btg					
	-Kayugordeng/usuk(5 cm x7 cm x4 m) jarak 1 m	Btg					
2	Penutup Atap						
	-Senggelombang(0,2cm x80cm x180 cm), atau	Lbr					
	-Asbesgelombang(0,35cm x80cmx 180cm)	Lbr					
3	Bubungan Seng/Asbes	Bh					
4	Listplangpapan(1,5cm x15cm x4 m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
2	Sloof (15cm x20cm) diatas Batu Tapak						
	-Besibeton Φ 10mm SNI	Btg					
	-Besibeton Φ 6 mm SNI	Btg					
	-Semen @50kg	Zak					
	-Pasir Beton	M3					
	-Batu Pecah	M3					
3	Kolom (10cm x10cmx3 cm)	Bh					
	Beton						
	-Besibeton Φ 8 mm SNI	Btg					
	-Besibeton Φ 6 mm SNI	Btg					
	-Semen @50kg	Zak					
	-Batu pecah	M3					
	Kayu						
	-Kayu (10cm x10cmx3 m)	Btg					
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	-Pasir Pasang	M3					
	-Semen @50kg	Zak					
	-Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	-Papan (1,5cm x20cm x4 m)	Lbr					
	-Kayu (5 cm x7 cm x4 m) jarak 1,5m	Btg					
5	Ring Balok (10cm x15cm)						
	Beton						

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN			
					BSMS	SWADAYA		
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama	
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg						
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg						
	- Semen @ 50kg	Zak						
	- Pasir beton	M3						
	- Batu pecah	M3						
	Kayu							
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg						
6	Kusen Pintu dan Jendela							
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit						
	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (110 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit						
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit						
7	Daun Pintu dan Jendela							
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm))	Unit						
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit						
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit						
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit						
IV	Pekerjaan Lantai							
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5t=5cm	M2						
	- Semen @ 50kg	Zak						
	- Pasir pasang	M3						
	Lantai Papan	M2						
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr						
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg						
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg						
V	Upah Kerja							
	- Tukang	Oh						
	- Pembantu Tukang	Oh						
	- Makansiang dan minum	Kali						
VI	MCK dan lain-lain							
	- Closet Jongkok	Unit						
	- Pipa paralon	Btg						
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat	Ls						
	- Papan Bekisting	Ls						
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.

....., 20..

Diketahui,

TPSJ

(.....)

Mengetahui,
Tim Teknis
Kabupaten/Kota

(.....)

Ketua KPB

(.....)

Disahkan oleh,
PPTK

(.....)

Diajukan oleh,

Penerima Bantuan

(.....)

Diverifikasi oleh,
Koordinator
Pendamping

(.....)

SURAT PERMOHONAN PEMBANGUNAN PSU
(KEPADA BUPATI/WALIKOTA)

....., 20....

Kepada Yth.:
Bupati/Walikota

Perihal : Permohonan Pembangunan PSU BSMS Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama kelompok:

Nama :
No. KTP :
Nama Kelompok :
Masyarakat
Alamat : Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota.....
Provinsi Lampung

Dengan hormat kami sampaikan bahwa kelompok masyarakat telah menyelesaikan pembangunan/peningkatan kualitas rumah BSMS secara tepat waktu dengan kualitas baik. Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu Bupati/Walikota ...untuk membantu mengajukan permohonan bantuan pembangunan PSU kepada Gubernur Lampung. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan:

- 1. SK Penerima BSMS;
- 2. Laporan progress pelaksanaan pembangunan BSMS (100%);

Kami bersedia menyelesaikan pembangunan PSU secara swadaya pada tahun anggaran yang sama.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,
Ketua KPB

Stempel Desa/Kelurahan

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN
BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN PSU BSMS
KABUPATEN/KOTA.....
KECAMATAN.....
DESA/KELURAHAN.....

Pada Hari ini,.....Tanggal.....Bulan....Tahun.....,yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : (Jabatan Struktural).....

Selaku:Ketua TimTeknis Kabupaten/Kota.....

Menyatakan:

1.Telah melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan PSU (jalan lingkungan beserta saluran drainase) dari kelompok penerima BSMS dengan hasil sebagai berikut:

No	Kondisi Lapangan-Dokumen	Memenuhi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi			
2	Tersedia tanah untuk pembangunan PSU yang tidak dalam status sengketa			
3	Menyelesaikan PKtepat waktu dengan kualitas baik			
4	Beranggotakan palingsedikit 15 (lima belas) penerima BSMS			
5	Permohonan disetujuioleh kepala desa/lurah			

2. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, permohonan kelompok penerima BSMS dinyatakan layak/tidak layak *) untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok Penerima
BSMS

Ketua TimTeknis
Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

NIP.....

KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PPK DAN PENERIMA BANTUAN BERUPA BAHAN
BANGUNAN UNTUK PSU BSMS

Dalam rangka pelaksanaan BSMS kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan : PPK.....
 Selaku : Pemberi bantuan berupa bahan bangunan untuk
 pembangunan PSU

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama :
 Nomor KTP :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi : Lampung
 Selaku : Ketua Kelompok Penerima BSMS berupa bahan
 bangunan

Bertindak untuk dan atas namakelompok penerima BSMS untuk pembangunan PSU, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tanggal.....Tahun Anggaran..... Dinas PKP Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor..... Tahuntentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi Lampung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Swadaya

Mahan Sejahtera (BSMS) untuk Pembangunan PSU, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera yang selanjutnyadisingkat BSMS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas PKP Provinsi Lampung.
3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. penyaluran BSMS berupa bahan bangunan untuk PSU senilai Rp....,- (....) Tahun Anggaran 20... dari pemerintah kepada kelompok penerima BSMS;
- b. pemanfaatan bantuan dengan pembangunan PSU oleh kelompok penerima BSMS di Desa/Kelurahan....,Kecamatan.....,Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

- a. melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan pembayaran PIHAK KEDUA;

- b. menyalurkan bantuan berupa bahan bangunan kepada PIHAK KEDUA;
- c. memperoleh laporan pertanggungjawaban dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

- a. mengusulkan permohonan BSMS berupa bahan bangunan untuk PSU kepada PIHAK PERTAMA;
- b. menggunakan BSMS untuk pembangunan PSU sesuai rencana;
- c. menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran; dan
- e. memelihara dan memanfaatkan PSU hasil pembangunan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

Pencairan bantuan meliputi:

- a) PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan PIHAK KEDUA
- b) Permohonan yang memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan proses pengadaan barang oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Penyaluran BSMS dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 6

Pemanfaatan bantuan meliputi

- a. Bahan bangunan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membangun PSU.
- b. Dalam hal bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA tidak cukup, PIHAK PERTAMA mengupayakan dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA meliputi:

- a. Laporan kemajuan pekerjaan secara berkala yang dilengkapi dengan foto progress fisik
-

- b. Laporan pertanggungjawaban pada akhir pekerjaan atau akhir tahun anggaran dilengkapi foto PSU dan berita acara.

**BAB VI
SANKSI**

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengikuti ketentuan BSMS, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan bantuan jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi criteria sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan;
- b. pengembalian bantuan jika PIHAK KEDUA menyalahgunakan bantuan yang diterima.

Kontrak/perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermatrai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak/perjanjian kerja sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak/perjanjian kerjasama ini mulai iberlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Ketua Kelompok Penerima
Bantuan

Materai
Rp 6000,-

(.....)

PIHAK PERTAMA,
PPK.....

(.....)

NIP.....

Mengetahui,
Kepala Dinas PKP Provinsi

(.....)
NIP.....

SURAT PERMOHONAN BSMS UNTUK PEMBANGUNAN PSU
(KEPADA Kepala Dinas PKP Provinsi)

....., 20....

Kepada Yth.:
Kepala Dinas PKP Provinsi Lampung
di Bandar Lampung

Perihal : Permohonan Pembangunan PSU Tahun 20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama kelompok :

Nama :
No. KTP :
Nama Kelompok :
Masyarakat
Alamat : Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota.....
ProvinsiLampung

Dengan inikami kelompok masyarakat ingin mengajukan permohonan bantuan pembangunan PSU dengan melampirkan:

1. Perjanjian kerjasama;
2. Rencana pembangunan PSU (DED); dan
3. Hasil verifikasi permohonan bahan bangunan untuk pembangunan PSU.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Tembusan :

1. Kepala Dinas PKP Kab/Kota...

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
 KELENGKAPAN PROPOSAL BANTUAN BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK
 PEMBANGUNAN PSU
 PROVINSI LAMPUNG
 KABUPATEN/KOTA.....
 KECAMATAN.....
 DESA/KELURAHAN.....

Pada Hari ini,.....Tanggal.....Bulan....Tahun.....,yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : (Jabatan Struktural).....
 Selaku : Ketua TimTeknis Kabupaten/Kota.....

Menyatakan:

1. Telah melakukan verifikasi administrasi atas permohonan kelompok penerima BSMS terhadap bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan PSU jalan lingkungan beserta saluran drainase.

No	Kondisi Lapangan – Dokumen	Memenuhi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Lokasi sesuai kriteria			
2	Perjanjian Kerja Sama			
3	Surat Pernyataan Kesanggupan			
4	Rencana pembangunan PSU (DED)			

- 2 .Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, permohonan kelompok penerima BSMS dinyatakan layak/tidak layak *) untuk dikabulkan.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dengansebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok
 Masyarakat.....

Ketua TimTeknis
 Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

NIP.....

(KOP BUPATI/WALIKOTA)

Nomor : ,.....20.....
 Lampiran :(.....) berkas dokumen proposal
 Hal : Usulan Bantuan Pembangunan PSU

Kepada Yth.
 GUBERNUR LAMPUNG
 di
 Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan usulan bantuan pembangunan PSU di Kabupaten/Kotasebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	KelompokPenerima Bantuan	KomponenPSU (jalan/drainase)

Kami bersedia mendukung pelaksanaan pembangunan PSU tersebut berupa upah,peralatan kerja dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD Kab/Kota. Kami menjamin penyelesaian pembangunan PSU sebelum berakhirnya tahun anggaran dan akan melaporkan hasilnya.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota

.....

Tembusan :

1. Kepala Dinas PKP Provinsi Lampung;
2. Ketua Pokja PKP Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas PKP Kab/Kota.....
4. Ketua Pokja PKP Kab/Kota.....

FORMAT PENILAIAN KABUPATEN/KOTA

No.	Kab/ Kota	JML KAB/ KOTA	Tingkat Kemiskinan (*1)		Tingkat Rumah Tidak Layak Huni(*2)		Tingkat Kekurangan Rumah (Backlog)(*3)		Program Prioritas Provinsi		Tingkat Kepedulian Kab/Kota				Total Skoring
			Data	Skor	Data	Skor	Data	Skor	Prioritas Provinsi (Kumuh/ Tertinggal/ Terpencil/ daerah tertinggal)	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Eselonering Unit Kerja Bidang Perumahan	Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan	Memiliki Program Serupa	Memiliki Dana Pendamping	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Ket:

(*1) Berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan dari Badan Pusat Statistik

(*2) Berdasarkan data rumah tangga yang bukan layak huni dibagi jumlah rumah tangga dari Badan Pusat Statistik

(*3) Berdasarkan data rumah tangga menurut status kepemilikan dibagi jumlah rumah tangga dari Badan Pusat Statistik

Penilaian:

Nilai dalam kolom5, jika di bawah nilai rata-rata nasional = 20,jika diatas nilai rata-rata nasional= 0

Nilai dalam kolom7 dan 9, jika diatas nilai rata-rata nasional = 20,jika di bawah nilai rata-rata nasional= 0

Nilai dalam kolom10,11,jika ada = 5, jika tida ada = 0

Nilai tertinggi dalam kolom12,13, 14,dan15= 5, dengan rincian sebagai berikut:

(12) Eselonering Unit Kerja Bidang Perumahan

Eselon 2	5
Eselon 3	3
Eselon 4	2
Non Eselon	0

(13) Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan

Mengerjakan semua langkah	5
Mengerjakan 4 langkah	4
Mengerjakan 3 langkah	3
Mengerjakan 2 langkah	2
Mengerjakan 1 langkah	1
Tidak Mengerjakan	0

(14) Memiliki Program Serupa

Ada dan Dilaksanakan	5
Ada Tetapi Tidak Dilaksanakan	3
Tidak Ada	0

(15) Memiliki Dana Pendamping

Ada	5
TidakAda	0

Perwakilan Pokja PKP Provinsi

(.....)

Kepala Dinas PKP Provinsi

(Nama Lengkap dan NIP)

**PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI(RTLH)/
KEBUTUHAN RUMAH**

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Penghasilan per bulan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

foto kondisi rumah/tanah

No	KomponenRumah	TingkatLayakHuni		Keterangan
		TidakRusak	Rusak/TidakAda	
I	KeselamatanBangunan	TidakRusak	Rusak/TidakAda	
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Tiang/kolom			
3	Balok			
4	RangkaAtap			
B	NonStruktural			
1	DindingPengisi			
2	Kusen			
3	Atap			
4	Lantai			
II	KecukupanRuang	Cukup	TidakCukup	
1	Minimum9m ² /jiwa			
III	Kesehatan	Memenuhi	TidakMemenuhi	
1	PencahayaanMinimal10% dariluasdinding			
2	PenghawaanMinimal5%dari luasdinding,adasirkulasi			
3	KetersediaanMCK			

Hasil Penilaian

PK Ringan	PK Sedang	PK Berat	PK Total	PB

.....,.....20...

TPSJCalon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BSMS PERSEORANGAN
BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : LAMPUNG

NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO.KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan								Kecukupan uang	Kesehatan			Kesanggupan Berswadaya		Catatan	HASIL REMBUG	
						Komponen Struktural				Komponen Non Struktural					Penghawaan	Pencahayaannya	MCK	Ya	Tidak		DIREKOMEN DASIKAN	TIDAK DIREKOMEN DASIKAN
						Pondasi	Tiang/Kolom	Balok	Rangka Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Penutup Atap	Lantai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	SARMIJAH	P	360234106730003	KPCAHAYARTOI RWGI															KTP Matikan mengurus kedesa		
		OK	OK	OK	OK																	
2	2	SUKIMI	P	360235101880002	KPCAHAYARTOI RWGI																	
		SUKIMI	OK	OK	OK																	
3	3	MAEMUD	P	360235710890001	KPCAHAYARTOI RWGI																	
		MAIMUNAH	OK	360235720890000	OK																	

Keterangan: √=tersedia/memenuhi/layak, x= tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

.....,.....20..

Kepala Desa/Lurah

Wakil dari Peserta/CPB

TPSJ

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(

(

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BSMS BERBENTUK BARANG UNTUK PERSEORANGAN

Desa/Kelurahan :.....
 Kabupaten/Kota :.....
 Provinsi :LAMPUNG
 Jumlah Penerima Bantuan :.....orang

No	Nama Penerima BSMS	Alamat	NIK	PK	Kelengkapan										Rekomendasi	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	Ya	Tidak
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

Keterangan :

- A1. Surat Permohonan
- A2. Fotokopi Kartu TandaPenduduk (KTP)
- A3. Fotokopi Kartu Keluarga(KK)
- A4. Surat keterangan penghasilan
- A5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
- A6. Surat pernyataan
- A7. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima BSMS berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)
- A8. Foto kondisi awal 0%
- A9. Spesifikasi teknis untuk PK
- A10.Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Namadan NIP	Tanda Tangan& Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	TPSJ				
2	KoordinatorPendamping				
3	Tim Teknis Kabupaten/Kota NIP			

**PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA
(BSMS)**

Nomor : 20..
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Penetapan Penerima
 BSMS Desa/Kelurahan.....

Kepada Yth.
 Kepala Dinas PKP Provinsi

 di
 Bandar Lampung

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BSMS yang dilakukan bersama Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BSMS di:

Desa/Kelurahan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Jumlah Penerima Bantuan :orang

Terlampir kami sampaikan:
 1. Lembar Verifikasi Proposal BSMS.
 2. Proposal Penerima BSMS.

Selanjutnya kami bersedia:

- Menjamin pelaksanaan kegiatan BSMS sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima BSMS ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua TimTeknis
 Kabupaten/Kota

(.....)
 NIP.....

Tembusan:
 1. Bupati/Walikota
 2. Kepala Dinas PKP Kab/Kota....
 3. Ketua Pokja PKP Kabupaten/Kota...

(KOP GUBERNUR LAMPUNG)

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :...../20.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA (BSMS)

TAHUN ANGGARAN 20.....

DESA/KELURAHAN KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

.....

PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor.... Tahun ... tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
 - b. bahwa nama-nama penerima BSMS yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSMS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Gubernur Lampung Nomor.....Tahun tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Tahun Anggaran 20...
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor.....Tahuntentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi Lampung.
 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun ... tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
- Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 20.....
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) berupa uang yang selanjutnya disebut penerima BSMS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima BSMS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSMS sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal20..

Gubernur Lampung

.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota.....;
 2. Kepala Dinas PKP Provinsi Lampung;
 3. Ketua Pokja PKP Provinsi Lampung;
 4. Ketua Pokja PKP Kabupaten/Kota.....
 5. Penerima BSMS
-

Lampiran Keputusan Gubernur Lampung

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NOKTP	ALAMATTEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Ditetapkan di
 Padatanggal/...../20....
 Gubernur Lampung

.....

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN BSMS

Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB :

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSMS

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan Minimal 100%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :
Tampak 45derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45derajat Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DAN AB SMS

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan

.....,..... 20.....

Disetujui,
 Tim Teknis
 Kab/Kota

Diverifikasi,
 Koordinator
 Pendamping

Didampingi,
 TPSJ

Pembuat laporan,
 Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis :

1. Progres Fisik 100 %, dilaporkan telah Tuntas*)
2. Progres Fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana BSMS*)

(KOP GUBERNUR LAMPUNG)

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :/20.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA (BSMS)
BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU
TAHUN ANGGARAN20.....

.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal...ayat ...Peraturan Gubernur Lampung Nomor... Tahun ... tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi Lampung;
- b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSMS berupa bahan bangunan untuk PSU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal...Peraturan Gubernur Lampung NomorTahun ... tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubenrur Lampung tentang Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) berupa bahan bangunan untuk PSU TahunAnggaran20...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan KawasanPermukiman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBENRUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA (BSMS) BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU TAHUN ANGGARAN 20.....
- KESATU : Menetapkan nama-nama kelompok penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) berupa bahan bangunan untuk PSU yang selanjutnya disebut penerima BSMS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penerima BSMS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSMS sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Padatanggal20..

Gubernur Lampung

.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota.....;
2. Kepala Dinas PKP Provinsi Lampung;
3. Ketua Pokja PKP Provinsi Lampung;
4. Ketua Pokja PKP Kabupaten/Kota.....
5. Kelompok Penerima BSMS

Lampiran Keputusan Gubernur Lampung

Nomor :.....
 Tanggal :.....
 Perihal :.....

KABUPATEN/KOTA :.....

NO	NAMA KPB	NAMA KETUA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	BESARBANTUAN (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Ditetapkan di
 Pada tanggal20..

Gubernur Lampung

.....

REKAPITULASIKEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN
KELOMPOK PENERIMA BSMS
BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU

NOMORSKKEPALA DINAS PKP PROVINSI :
TANGGALSKKEPALA DINAS PKP PROVINSI :
PERIHALSKKEPALA DINAS PKP PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

NO	NAMA KPB	NAMA KETUA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH BAHAN BANGUNAN (PerSatuan)

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal/...../ 20..
Kepala Dinas PKP Provinsi
.....

.....
NIP.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU**

TAHUN 20..

Nomor :

Pada hari ini : Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah:

1., selaku Penyedia Barang, bertindak atas nama PPK....berdasarkan kontrak Nomor....Tanggal,selanjutnya disebut“PIHAKPERTAMA”.
2.alamat.....(desa/ kelurahan, kecamatan,kabupaten/kota)dengan nomor KTP, bertindak dan atas nama kelompok penerima bantuan.....yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

Atas Dasar :SK Penetapan Kepala Dinas PKP Provinsi No.... Tanggal...tentang Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Berupa Bahan Bangunan Untuk PSU.

- Menerangkan :
1. PIHAKPERTAMA telah menyerahkan bahan bangunan untuk PSU kepada PIHAK KEDUA
 2. PIHAK KEDUA telah menerima bahan bangunan untuk PSU dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.
 3. PIHAK KEDUA akan menggunakan bahan bangunan untuk pembangunan PSU.

Daftar rincian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BAHANBANGUNAN	JUMLAH BAHAN BANGUNAN (PerSatuan)

Menyatakan : Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAKKEDUA

PIHAKPERTAMA

.....

Ketua Tim Teknis
Kabupaten/Kota

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

stempel

stempel

.....
NIP.....

.....

**LAPORAN PROGRES
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PSU (100%)**

Nama KPB :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

Keadaan 0%	Keadaan 100%
------------	--------------

Gambar 1	Gambar 2	Gambar 3	Gambar 4
----------	----------	----------	----------

Menyetujui,
 Tim Teknis
 Kab/Kota

Didampingi,
 TPSJ Desa

...../...../..20.....

Ketua KPB

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100%, KPB mengembalikan dana BSMS

*) Coret yang tidak per

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO